



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Abdillah Fahalzein Bin Raditya Funansyah
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/30 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Sentarum I Blok E 5 C No.18 RT.001 RW.007 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang atau Jl. Cempaka No. 4 RT. 001 RW. 009 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mohammad Abdillah Fahalzein Bin Raditya Funansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Heru Prasetyo H, S.H., Wisman Purnama Rasa, S.H dan Budi Santoso, S.H.,M.H., Para Advokat pada LBH (LK3M), berkantor di Jalan Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No.5 Purwodadi, Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Agustus Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN.Mlg.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD ABDILLAH FAHALZEIN bin RADITYA FUNANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOL. I DALAM BENTUK TANAMAN BERUPA GANJA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD ABDILLAH FAHALZEIN bin RADITYA FUNANSYAH** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulandikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. menyatakan barang bukti beruipa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram ;
 - 1(satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram ;
 - 1 (satu) buah mangkok pastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta bijih ganja dengan berat bersih 7,24 gram ;
 - 1(satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522 dirampas dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan sopan selama mengikuti proses persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali atas perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba lagi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa dan atau Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD ABDILLAH FAHALZEIN BIN RADITYA FUNANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl. Cempaka no.4 Rt.001 Rw.009 Kel. Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat total kurang lebih 629,61 gram**

adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Malang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba lalu dilakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib. di dalam rumah jl. Cempaka no. 4 Rt.001 Rw.009 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sesaat setelah menangkap melakukan penggeledahan badan/pakaian dan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsung warna hitam dengan nomor 082142552522 yang saat itu dibawa di genggam tangan kanan terdakwa dan dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa ditemukan barang berupa 1 bungkus besar plastik berisi ganja seberat 560,74 gram, yang berada di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur di bagian depan rumah terdakwa, 1 kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 bungkus plastik berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 83,54 gram yang berada di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur di bagian depan rumahnya, 1 mangkuk plastik berisi 1 kemasan kertas rokok dan batang, daun, serta biji ganja dengan berat kotor 49,39 gram, yang berada di bawah tempat di dalam kamar tidur di bagian depan rumah terdakwa.

- Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib. saat terdakwa berada di dalam rumah Jl. Cempaka no. no 4 RT 001 RW 009 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdakwa menerima pesan dari DIO (DPO) lewat aplikasi WA yang isinya saat itu terdakwa disuruh untuk mengambil ganja, selanjutnya terdakwa menyetujui perintah dari DIO tersebut lalu terdakwa disuruh menunggu kabar lagi dari DIO. No HP DIO + 62895601070406 dan di HP terdakwa diberi nama kontak JURAGAN LAUNDRY sedangkan no HP terdakwa adalah 082142552522 kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh DIO dan saat itu terdakwa diberi peta lokasi ranjauan ganjanya dan saat itu terdakwa disuruh berangkat ke lokasi ranjauan di daerah Jalan Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang selanjutnya sekira jam 18.10 WIB terdakwa berangkat ke lokasi dan sekira jam 1830 WIB terdakwa sudah berada di tepi jalan di sebelah Alfamart di jalan Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang setelah beberapa saat mencari terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat berisi ganja dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg ganja yang berada di balik tumpukan triplek di tepi jalan di sebelah Alfamart di jalan Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Cempaka no 4 RT 001 RW 009 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sesampainya di rumah ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa mengabari DIO lewat pesan WA dengan kode "putus" yang artinya ganjanya telah terdakwa bawa selanjutnya karena saat itu terdakwa hanya diperintahkan untuk mengecek ganja saja tanpa ada perintah untuk memecah ganja tersebut maka saat itu terdakwa hanya membuka ganja tersebut dengan cara terdakwa sobek bagian tengah bungkus ganja tersebut sehingga terlihat isinya setelah selesai mengecek ganjanya terdakwa simpan kembali ke dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.

- Terdakwa telah mengirim ganja dengan cara diranjau atas perintah DIO pada hari jumat pada tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 WIB di tepi jalan dekat makam Samaan Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 16.30 WIB di tepi jalan depan SMA 9 Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja kurang lebih 1 (satu) ons. Pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Sudimoro Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah jalan nusa indah kota malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ½ kg ganja yang telah terdakwa terima habis terdakwa kirimkan atas perintah DIO dengan cara terdakwa ranjaukan dan juga bonus sedikit ganja untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03519/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11546/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 8 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja dengan tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **MOHAMMAD ABDILLAH FAHALZEIN BIN RADITYA FUNANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl. Cempaka no.4 Rt.001 Rw.009 Kel.Lowokwaru Kecamatan lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memelihara ,menanam , memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat total kurang lebih 629,61 gram**

adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Pada awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Malan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba lalu dilakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib. di dalam rumah Jl. Cempaka no.4 Rt.001 Rw.009 Kel. Lowokwaru Kec.Lowokwaru Kota Malang petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sesaat setelah menangkap melakukan pengeledahan badan/pakaian dan pengeledahan rumah/tmpat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor 082142552522 yang saat itu dibawa digenggaman tangan kanan terdakwa dan dari pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni terdakwa ditemukan barang berupa 1 bungkus besar plastik berisi ganja seberat 560,74 gram, yang berada di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur di bagian depan rumah terdakwa, 1 kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 bungkus plastik berisi ganja dengan berat beserta bungkusnya 83,54 gram yang berada di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur di bagian depan rumahnya, 1 mangkuk plastik berisi 1 kemasan kertas rokok dan batang , daun, serta biji ganja dengan berat kotor 49,39 gram, yang berada di bawah tempat di dalam kamar tidur di bagian depan rumah terdakwa.
- Adapun perbuatan yang dilakukan terdakwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 wib saat terdakwa berada di rumah di jalan Cempaka no 4 RT 001 RW 009 Kelurahan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdakwa menerima pesan dari DIO (DPO) lewat aplikasi WA yang isinya saat itu terdakwa disuruh untuk mengambil ganja , selanjutnya terdakwa menyetujui perintah dari DIO tersebut lalu terdakwa disuruh menunggu kabar lagi dari DIO. No HP DIO + 62895601070406 dan di HP terdakwa diberi nama kontak JURAGAN LOUNDRY sedangkan no HP terdakwa adalah 082142552522 kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh DIO dan saat itu terdakwa diberi peta lokasi ranjauan ganjanya dan saat itu terdakwa disuruh berangkat ke lokasi ranjauan di daerah jalan Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang selanjutnya sekira jam 1810 WIB terdakwa berangkat ke lokasi sekira jam 18.30 WIB terdakwa sudah berada di tepi jalan di sebelah Alfamart di jalan Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang setelah beberapa saat mencari, terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat berisi ganja dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg ganja yang berada di balik tumpukan triplek di tepi jalan di sebelah Alfamart di jalan Raden Intan Kecamatan Blimbing Kota Malang kemudian ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di jalan Cempaka no 4 RT 001 RW 009 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sesampainya di rumah ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa kemudian terdakwa mengabari DIO lewat pesan WA dengan kode “ putus “ yang artinya ganja nya telah terdakwa bawa selanjutnya karena saat itu terdakwa hanya diperintahkan hanya untuk mengecek ganja saja tanpa ada perintah untuk memecah ganja tersebut, maka saat itu terdakwa hanya membuka ganja tersebut dengan cara terdakwa sobek bagian tengah bungkus ganja tersebut sehingga terlihat isinya setelah selesai mengecek ganjanya kemudian terdakwa simpan kembali ke dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.

- Terdakwa telah mengirim ganja dengan cara diranjau atas perintah DIO pada hari jumat pada tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 WIB di tepi jalan dekat makam Samaan Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. Pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 16.30 WIB di tepi jalan depan SMA 9 Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja kurang lebih 1 (satu) ons.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Sudimoro Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. Pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah jalan Nusa Indah Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ½ kg terdakwa telah terima habis terdakwa kirimkan atas perintah DIO dengan cara terdakwa ranjaukan dan juga bonus sedikit ganja untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik cab. Surabaya No. Lab. 03519 /NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11546/2024/NNF adalah benar ganja , terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 8 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika dimana terdakwa membawa, menyimpan ganja tanpa ijin yag sah dari pihak yang berwenang, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HIMAWAN RIZKY AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **SONY RAHMAD P.P** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Jl. Cempaka No. 4 RT. 001, RW.009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan terkait dengan kepemilikan Narkotika;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram, 1 (satu) buah kotak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta biji ganja dengan berat bersih 7,24 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522.

- Bahwa didapat Terdakwa dari DIO (DPO) dengan cara : pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menerima pesan DIO (DPO) melalui aplikasi WA dari DIO yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil ganja yang diranjau di daerah Jl. Raden Intan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Didalam bungkus kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat berisi ganja dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg ganja yang berada di balik tumpukan triplek.
 - Bahwa selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Cempaka No. 4 RT 001/RW 009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan disimpan dilemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa meranjau kembali atas perintah dari DIO masing-masing pada : hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan dekat makam Samaan Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 16.30 WIB di tepi jalan depan SMA 9 Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja kurang lebih 1 (satu) ons, pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Sudimoro Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons, pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Jl. Nusa Indah Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1 (satu) ons.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila $\frac{1}{2}$ kg ganja yang diterimanya telah habis di ranjau kembali dan juga mendapatkan ganja untuk terdakwa gunakan sendiri.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk menguasai ataupun melakukan transaksi Narkotika.
 - Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa telah membenarkannya.
2. Saksi **SONY RAHMAD P.P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **HIMAWAN RIZKY AKBAR** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Jl. Cempaka No. 4 RT. 001, RW.009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan terkait dengan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram, 1 (satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram, 1 (satu) buah mangkok pastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta biji ganja dengan berat bersih 7,24 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522.
- Bahwa didapat Terdakwa dari DIO (DPO) dengan cara : pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menerima pesan DIO (DPO) melalui aplikasi WA dari DIO yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil ganja yang diranjau di daerah Jl. Raden Intan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Didalam bungkus kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat berisi ganja dengan berat kuranglebih ½ kg ganja yang berada di balik tumpukan triplek.
- Bahwa selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Cempaka No. 4 RT 001/RW 009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan disimpan dilemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meranjau kembali atas perintah dari DIO masing-masing pada : hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan dekat makam Samaan Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 16.30 WIB di tepi jalan depan SMA 9 Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja kurang lebih 1 (satu) ons, pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Sudimoro Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons, pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Jl. Nusa Indah Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1 (satu) ons.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila $\frac{1}{2}$ kg ganja yang diterimanya telah habis di ranjau kembali dan juga mendapatkan ganja untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk menguasai ataupun melakukan transaksi Narkotika.
- Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Jl. Cempaka No. 4 RT. 001, RW.009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan terkait dengan kepemilikan Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram, 1 (satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta biji ganja dengan berat bersih 7,24 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522.
- Bahwa ganja didapat Terdakwa dari DIO (DPO) dengan cara : pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menerima pesan DIO (DPO) melalui aplikasi WA dari DIO yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil ganja yang diranjau di daerah Jl. Raden Intan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Didalam bungkus kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat berisi ganja dengan berat kuranglebih $\frac{1}{2}$ kg ganja yang berada di balik tumpukan triplek.
- Bahwa selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Cempaka No. 4 RT 001/RW 009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan disimpan dilemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meranjau kembali atas perintah dari DIO masing-masing pada : hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan dekat makam Samaan Kota Malang sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 16.30 WIB di tepi jalan depan SMA 9 Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja kurang lebih 1 (satu) ons, pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Sudimoro Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons, pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Jl. Nusa Indah Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1 (satu) ons.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk menguasai ataupun melakukan transaksi Narkotika.
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan/upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila $\frac{1}{2}$ kg ganja yang diterimanya telah habis di ranjau kembali dan juga mendapatkan ganja untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram ;
- 1(satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram ;
- 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta bijih ganja dengan berat bersih 7,24 gram ;
- 1(satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Jl. Cempaka No. 4 RT. 001, RW.009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang karena terkait dengan kepemilikan/peredaran Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram, 1 (satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih 51,66 gram, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta biji ganja dengan berat bersih 7,24 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522.

- Bahwa benar ganja didapat Terdakwa dari DIO (DPO) dengan cara : pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menerima pesan DIO (DPO) melalui aplikasi WA dari DIO yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil ganja yang diranjau di daerah Jl. Raden Intan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Didalam bungkus kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat berisi ganja dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ kg ganja yang berada di balik tumpukan triplek, selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Cempaka No. 4 RT 001/RW 009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan disimpan dilemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meranjau kembali atas perintah dari DIO masing-masing pada : hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan dekat makam Samaan Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1 (satu) ons. pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 16.30 WIB di tepi jalan depan SMA 9 Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja kurang lebih 1 (satu) ons, pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Sudimoro Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1 (satu) ons, pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Jl. Nusa Indah Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1 (satu) ons dan dari itulah terdakwa mendapatkan imbalan/upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila $\frac{1}{2}$ kg ganja yang diterimanya telah habis di ranjau kembali dan juga mendapatkan ganja untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk menguasai ataupun melakukan transaksi Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03519/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11546/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 8 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Mohammad Abdillah Fahalzein Bin Raditya Funansyah** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa



melakukan perbuatan pidana adalah **Mohammad Abdillah Fahalzein Bin Raditya Funansyah** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Setiap Orang** " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Jl. Cempaka No. 4 RT. 001, RW.009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang karena terkait dengan kepemilikan/peredaran Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram, 1 (satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram, 1 (satu) buah mangkok plastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta biji ganja dengan berat bersih 7,24 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja didapat Terdakwa dari DIO (DPO) dengan cara : pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa menerima pesan DIO (DPO) melalui aplikasi WA dari DIO yang isinya terdakwa disuruh untuk mengambil ganja yang diranjau di daerah Jl. Raden Intan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Didalam bungkus kresek plastik warna putih berisi 1 (satu) bungkus besar lakban warna coklat berisi ganja dengan berat kuranglebih ½ kg ganja yang berada di balik tumpukan triplek, selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Jl. Cempaka No. 4 RT 001/RW 009, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan disimpan dilemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meranjau kembali atas perintah dari DIO masing-masing pada : hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB di tepi jalan dekat makam Samaan Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1(satu) ons. pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 16.30 WIB di tepi jalan depan SMA 9 Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja kurang lebih 1 (satu) ons, pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Sudimoro Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang klebih 1(satu) ons, pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira jam 22.30 WIB di tepi jalan di daerah Jl. Nusa Indah Kota Malang sebanyak 1 (satu) garis ganja berat kurang lebih 1 (satu) ons dan dari itulah terdakwa mendapatkan imbalan/upah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila ½ kg ganja yang diterimanya telah habis di ranjau kembali dan juga mendapatkan ganja untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk menguasai ataupun melakukan transaksi Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya No. Lab. 03519/NNF/2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa barang bukti dengan nomor 11546/2024/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 8 lampiran I UURI No. 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dalam bentuk tanaman,” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk meringankan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangan dalam hal yang memberatkan atau meringankan dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram, 1 (satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram, 1 (satu) buah mangkok pastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta bijih ganja dengan berat bersih 7,24 gram, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka layak dan patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Abdillah Fahalzein Bin Raditya Funansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mohammad Abdillah Fahalzein Bin Raditya Funansyah** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 540,71 gram ;
 - 1(satu) buah kotak kemasan sepatu warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 51,66 gram ;
 - 1 (satu) buah mangkok pastik berisi 1 (satu) kemasan kertas rokok dan batang daun serta bijih ganja dengan berat bersih 7,24 gram ;
 - 1(satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan sim card no hp 082142552522.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fadjari Indah Dwi Putranti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Mlg